



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Fasilitasi Pemerintahan Desa sebagai Dina Pemanfaatan TTG

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

Persyaratan

1. - Desa yang berpotensi untuk penerapan TTG dalam pengelolaan SDA
2. - Dukungan SDM (masyarakat dan Pemerintah Desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. DPMD menyusun rencana kegiatan pembinaan Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan TTG
2. 2. DPMD menyusun materi pembinaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pembinaan pemanfaatan TTG
3. 3. DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati tentang desa-desa yang telah membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
4. 4. DPMD melaksanakan sosialisasi pembinaan Posyantek

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari sesuai kebutuhan desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan konsultasi terkait kegiatan Posyantek

Pengaduan Layanan